

## Travel Insurance

PT Mandiri AXA General Insurance agrees to insure the Insured Person(s) against loss covered by this Policy subject to and in accordance with the exclusions, limitations, provisions and terms described herein

### Area of Travel

Special ASEAN Plus includes Brunei, China, Hongkong, Cambodia, Laos, Macao, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam, Timor Leste.

Worldwide countries and those mentioned in Special ASEAN Plus

### Operation of Insurance

1. Under Section 13 - Loss of Deposit and Cancellation, insurance is effective upon the issuance of the Certificate of Insurance but not later than 30 days prior to the effective date of the Period of Insurance and terminates on commencement of the planned trip from Indonesia.
2. For all other sections, insurance commences when you leave your place of residence or business in Indonesia (whichever is the later) for a direct journey to commence the planned trip until the time of your return to your place of residence or business in Indonesia (whichever is the earlier) on completion of the planned trip but not later than the expiry date of Period of Insurance.
3. A planned trip shall involve return to Indonesia within the Period of Insurance stated in the Certificate of Insurance.

### Automatic Extension of Coverage

In the event of delay beyond your control as a ticket holding passenger on a scheduled public transport as a result of:

1. your serious illness or accidental bodily Injury, or
2. the scheduled public conveyance in which you are travelling being unavoidably delayed

during your trip and the return journey cannot be completed within the Period of Insurance indicated in the Certificate of Insurance, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to 7 days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey, provided that either of the above events is admissible under this

## Asuransi Perjalanan

PT Mandiri AXA General Insurance setuju untuk menanggung Tertanggung Perorangan terhadap kerugian yang ditutup berdasarkan Polis ini dengan syarat dan sesuai dengan pengecualian, pembatasan, ketentuan dan syarat yang tertera di sini.

### Area Perjalanan

Special ASEAN Plus termasuk Brunai, Cina, HongKong, Kamboja, Laos, Makao, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, Vietnam, Timor Leste

Seluruh dunia termasuk negara-negara pada Special ASEAN Plus

### Cara Kerja Pertanggungan

1. Pada Bagian 13 – “Kehilangan Uang Muka dan Pembatalan”, penutupan pertanggungan menjadi efektif dengan dikeluarkannya Sertifikat Asuransi tetapi tidak lebih dari 30 hari sebelum tanggal efektif dari periode asuransi dan berakhir dengan dimulainya rencana perjalanan meninggalkan Indonesia.
2. Untuk semua bagian lain, penutupan pertanggungan dimulai pada waktu Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha Anda di Indonesia (manapun yang terakhir) untuk melakukan perjalanan langsung dimulai sejak perjalanan yang direncanakan sampai pada saat Anda kembali ke tempat tinggal atau tempat usaha Anda di Indonesia (manapun yang lebih dahulu) setelah menyelesaikan perjalanan yang direncanakan tetapi tidak melebihi tanggal berakhirnya periode asuransi.
3. Perjalanan yang direncanakan termasuk kembali ke Indonesia dalam Jangka Waktu Pertanggungan seperti tertera pada Sertifikat Asuransi.

### Perpanjangan Otomatis Atas Pertanggungan

Dalam hal pada saat Anda menjadi penumpang pemegang tiket pada angkutan umum terjadwal, terjadi keterlambatan diluar kendali Anda yang disebabkan oleh:

1. Anda mengalami Sakit Serius atau Cidera karena kecelakaan, atau
2. jadwal angkutan umum yang akan Anda pergunakan dalam perjalanan mengalami keterlambatan yang tidak dapat dihindari.

selama perjalanan Anda dan karenanya perjalanan pulang tidak dapat dipenuhi dalam Jangka Waktu Pertanggungan seperti tertera dalam Sertifikat Pertanggungan, maka Jangka Waktu Pertanggungan akan secara otomatis diperpanjang sampai dengan 7 hari tanpa tambahan premi untuk periode tersebut seperti yang wajarnya diperlukan untuk menyelesaikan

insurance in the first instance and you have documented proof of the reasons for the delay.

### General Definitions

For the purpose of this Insurance, the following definitions apply:

1. **"We/Our/Us/Insurer"** means PT Mandiri AXA General Insurance
2. **"You/Your/Insured Person"** means the Insured Person(s) shown in the Policy Schedule or Certificate of Insurance.
3. **"Child/Children"** means dependant and unmarried children who are aged 1 year old up to a maximum of 19 years old or if full time students at a recognized educational institution up to a maximum of 25 years old and are travelling with the Insured for the entire period.
4. **"Family"** means you, your legal spouse and any children as defined under 3 above.
5. **"Trip"** as applies to a Single Trip policy means the journey commencing from the time you leave your permanent place of residence or business for a direct journey to the place of embarkation in Indonesia to commence travel to the intended destination(s) and ceases on whichever of the following that occurs first:
  - (a) the expiry of the Period of Insurance specified in the Policy;
  - (b) your return to the permanent place of residence or business in Indonesia;

The duration for each trip under "Per Trip" shall not exceed 180 consecutive days from the commencement date of trip.

6. **"Accident"** means an event of a violent, accidental, external and visible nature, which shall independently of any other cause be the sole cause of Injury to the Insured Person.
7. **"Injury"** means bodily injury to the Insured Person caused solely and directly by an accident.
8. **"Sickness"** means a physical condition marked by a pathological deviation from the normal healthy state.
9. **"Pre-existing conditions"** means any illness disease infirmity physical defect or condition which You have been aware of and/or existed **2 years (24 months)** prior to the inception of this insurance.
10. **"Medical Practitioner"** means a medical practitioner qualified by medical degree, duly licensed and registered to practice western medicine and who, in rendering such treatment, is practicing within the scope of his/her license.
11. **"Traditional Physician" (including herbalist or bonesetter)** means a medical practitioner duly licensed and registered to practice Traditional

perjalanan, asalkan salah satu dari kejadian di atas dapat diterima berdasarkan pertanggungan ini, dan Anda memiliki bukti tertulis dari alasan terjadinya keterlambatan.

### Definisi Umum

Untuk Kepentingan pertanggungan ini, berlaku definisi berikut ini:

1. **"Kami/Penanggung"** berarti PT Mandiri AXA General Insurance
2. **"Anda/Tertanggung Perorangan"** berarti Tertanggung Perorangan yang tertera pada Ikhtisar Polis atau Sertifikat Asuransi."
3. **"Anak/Anak-anak"** berarti tanggungan dan anak/anak-anak yang belum menikah antara usia 1 tahun sampai dengan usia maksimum 19 tahun, atau apabila dia belajar waktu penuh di institusi perguruan tinggi yang diakui sampai dengan usia maksimum 25 tahun dan melakukan Perjalanan bersama tertanggung selama periode pertanggungan.
4. **"Keluarga"** berarti Anda, pasangan nikah Anda yang sah dan seluruh anak Anda seperti yang didefinisikan dalam nomor 3 di atas.
5. **"Perjalanan"** seperti yang berlaku untuk polis Perjalanan Tunggal berarti perjalanan yang dimulai sejak Anda meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini:
  - (a) berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera pada Polis;
  - (b) kembalinya Anda ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Anda di Indonesia;

Lamanya setiap perjalanan berdasarkan "Perjalanan Tunggal" tidak akan melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal dimulainya perjalanan.

6. **"Kecelakaan"** berarti peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda.
7. **"Cidera"** berarti cidera badan atas orang-orang yang dipertanggungan yang disebabkan semata-mata dan secara langsung oleh Kecelakaan.
8. **"Sakit"** berarti keadaan fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari tingkat kesehatan normal.
9. **"Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya"** berarti setiap penyakit kelemahan cacat fisik atau kondisi yang telah disadari dan/atau ada 2 tahun ( 24 bulan) sebelum tanggal awal periode asuransi ini.
10. **"Dokter Praktek"** berarti Dokter Praktek yang memiliki ijazah kedokteran, terdaftar secara resmi dan memiliki izin untuk memberikan pelayanan pengobatan ilmu Kedokteran Barat dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
11. **"Tabib Tradisional"** (termasuk Ahli Ramuan atau Ahli Tulang) berarti seorang praktisi medis yang memiliki izin dan terdaftar untuk praktek pengobatan

- medicine and who, in rendering treatment, is practicing within the scope of his/her license.
12. **“Golfing Equipment”** shall mean golf clubs and golf bags.
  13. **“Household Effects”** shall mean household furniture and furnishing, clothing and personal effects belonging to the Insured person or to members of Insured person family or domestic servants permanently residing with Insured person and fixtures and fittings the Insured person owns ( or from which Insured person is responsible ) not being landlord’s fixtures and fittings excluding : deeds, bonds, bills of exchange, promissory notes, cheques, travelers cheques, securities for money, documents of any kinds, cash, currency notes.
  14. **“Laptop Computer”** shall mean the complete lap-top including accessories or attachments that come as standard equipment with the lap top. Any handheld computers or devices are excluded from this category.

- tradisional dan dalam melakukan praktek sesuai dengan ruang lingkup izin prakteknya.
12. **“Golfing Equipment”** berarti pemukul golf dan tas golf.
  13. **“Household Effects”** berarti perabotan rumah tangga dan perkakas, pakaian dan harta benda pribadi yang menjadi milik Tertanggung atau anggota keluarga atau pembantunya yang tinggal seterusnya dengan Tertanggung dan alat dan perlengkapan yang mana adalah milik tertanggung (atau yang mana dia bertanggung jawab) bukan sebagai pemilik alat dan perlengkapan tidak termasuk : akta notaris, surat hutang, rekening, surat janji bayar hutang, cek, cek perjalanan, surat-surat berharga, dokumen lain-lain, uang kontan, nilai tukar uang.
  14. **“Laptop Computer”** berarti peralatan lengkap lap-top termasuk aksesoris atau tambahan-tambahan yang menjadi bagian dari perlengkapan standar dari lap-top. Handheld computers atau alat-alat tidak termasuk dalam kategori ini.

**Section 1 - Personal Accident**

up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. If you sustain bodily injury caused solely and independently by violent, accidental, external and visible means during the Period of Insurance, the following benefits will be paid:

**Bagian 1 – Kecelakaan Diri**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Apabila Anda menderita Cidera yang disebabkan oleh suatu peristiwa kekerasan, tidak terduga, bersifat diluar dan dapat dilihat, yang secara terpisah dari penyebab lain merupakan satu-satunya penyebab terjadinya Cidera Anda selama Jangka Waktu Pertanggungan, maka manfaat berikut akan dibayarkan:

**Schedule of Compensation Percentage of Principal Sum Insured**

1. Death by Accident	100%
2. Total and Permanent Disablement of:	
a. loss of two limbs	100%
b. loss of both hands or of all fingers and both thumbs	100%
c. total and permanent loss of sight of one or both eyes	100%
d. total paralysis	100%
e. injuries resulting in being permanently bedridden	100%
f. loss of hand at wrist	100%
g. loss of arm at shoulder; between shoulder and elbow; at and below elbow	100%
h. loss of leg at hip; between knee & hip; below knee	100%

**Ikhtisar Kompensasi Pesentase dari Nilai Pertanggungan Pokok**

1. Kematian akibat Kecelakaan	100%
2. Ketidakmampuan Total dan Permanen akibat:	
a. kehilangan dua lengan	100%
b. kehilangan kedua tangan atau semua jari	100%
c. kehilangan penglihatan total dan permanen dari salah satu atau kedua mata	100%
d. kelumpuhan total	100%
e. cidera yang mengakibatkan terbaring permanen	100%
f. kehilangan tangan pada pergelangan	100%
g. kehilangan lengan pada bahu; antara bahu dan siku; pada dan dibawah siku	100%
h. kehilangan tungkai pada pinggul; antara lutut dan pinggul; dibawah lutut	100%

**Provisions**

1. No benefits will be payable:
  - a. Under compensation (1) unless such death occurs within 12 months of the date of Injury
  - b. Under compensation (2) except on proof to us that the disablement has continued for 12 months from the date of Injury and in all probability will continue for the remainder of your life.

**Ketentuan**

1. Tidak ada manfaat akan dibayarkan :
  - a. berdasarkan kompensasi no.1, kecuali kematian terjadi dalam 12 bulan dari tanggal cidera.
  - b. berdasarkan kompensasi no.2, kecuali dengan membuktikan kepada Kami bahwa Ketidakmampuan telah berlangsung 12 bulan dari tanggal Cidera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.

2. The maximum amount of all benefits payable for one or more injuries sustained by an Insured Person during the Period of Insurance shall not exceed the maximum limit as stated in the Policy or Certificate of Insurance.

#### **Definitions**

1. **"Total disablement"** means Injury which solely and directly totally disables and prevents an Insured Person from attending to his/her business and occupation (of any and every kind) or if he/she has no business or occupation from attending to his/her usual duties
2. **"Permanent"** means having lasted for 12 consecutive months and, at the expiry of that period, being beyond hope of improvement.
3. **"Loss of sight"** means the total and irrecoverable loss of all sight of an eye rendering the Insured absolutely blind in that eye beyond remedy by surgical or other treatment.
4. **"Loss of limb"** (refers to a hand or foot) shall mean by physical separation at or above the wrist or ankle joint, or the total and Permanent functional disablement of an entire hand, arm, foot or leg.
5. **"Loss of fingers"** means complete severance through or above the "metacarpophalangeal" joints.

#### **Section 2 - Double In-Flight Coverage**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family Subject to the provisos therein, if your Injury under Section 1 - Personal Accident is sustained whilst you are in or boarding or alighting from an aircraft as a fare-paying passenger on a scheduled commercial flight, the benefits payable under Section 1 (according to the age of the Insured Person) shall be doubled.

#### **Section 3 - Medical, Dental and Other Expenses**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. We will reimburse you for medically necessary expenses incurred as a direct result of bodily injury or illness sustained during the Period of Insurance within twelve (12) months from the date of incident:

1. Medical hospital treatment expenses (including cost of EMERGENCY dental treatment as a result of accident only) and emergency transportation to a registered medical institution. Expenses incurred for treatment by Traditional Physician are subject to a maximum of US\$25 per visit per day, up to a maximum of US\$100.

2. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih Cidera yang diderita oleh Tertanggung Perorangan selama Jangka waktu Pertanggung jawaban tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada Polis atau Sertifikat Asuransi.

#### **Definisi**

1. **"Ketidakmampuan Total"** berarti ketidakmampuan total yang semata-mata dan secara langsung disebabkan oleh Cidera dan menghalangi Tertanggung Perorangan untuk melakukan usaha atau pekerjaannya (dalam bentuk dan jenis apapun) atau dalam hal ia tidak memiliki usaha atau pekerjaan, dalam melakukan tugas dan kewajibannya sehari-hari.
2. **"Permanen"** berarti telah berlangsung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan pada akhir periode tersebut tidak ada harapan lagi untuk pemulihan.
3. **"Kehilangan Penglihatan"** berarti kehilangan total dan tidak dapat dipulihkan atas kemampuan melihat sebuah mata yang membuat Tertanggung benar-benar buta pada mata tersebut dan tidak dapat disembuhkan dengan pembedahan atau upaya medis apapun.
4. **"Kehilangan Anggota Tubuh"** (merujuk pada sebuah tangan atau kaki) berarti terpisahnya atau terputusnya pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki, atau Ketidakmampuan fungsional secara keseluruhan dan Permanen dari seluruh tangan, lengan, kaki atau tungkai kaki.
5. **"Kehilangan Jari"** berarti pemutusan seluruhnya melalui atau di atas sendi "metakarpofalang".

#### **Bagian 2 – Penutupan Penerbangan Ganda**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Sesuai dengan ketentuan, apabila Cidera Anda berdasarkan Bagian 1 – Kecelakaan Diri diderita selagi Anda berada atau bersiap-siap naik atau turun dari pesawat sebagai penumpang yang membayar tiket pada sebuah pesawat komersil terjadwal, manfaat yang dapat dibayar berdasarkan Bagian 1 (sesuai dengan usia Tertanggung Perorangan) akan digandakan.

#### **Bagian 3 – Biaya Pengobatan, Gigi dan Lainnya**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Kami akan membayar kepada Anda biaya pengobatan yang diperlukan sebagai akibat langsung dari Cidera atau sakit yang terjadi selama Jangka Waktu Pertanggung jawaban dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terjadinya kejadian:

1. Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk Biaya pengobatan gigi DARURAT sebagai akibat dari kecelakaan saja) dan biaya transportasi darurat ke institusi medis terdaftar. Biaya untuk pengobatan oleh Tabib tradisional sampai dengan maksimum US\$25 per kunjungan per hari sampai dengan maksimum US\$100.

2. Medical hospital and treatment expenses (including the cost of a private ambulance or professional home nursing fees) reasonably incurred by the Insured Person in Indonesia within three (3) months after the Insured Person return from abroad such expenses having resulted from an accident or illness abroad which occurred during the Period of Insurance up to a maximum of US\$1,250 in all for each Insured Person.

The total medical expenses incurred overseas and in Indonesia shall not exceed the maximum limit under Section 3 of the Certificate of Insurance/Policy. All treatment must be prescribed by a Medical Practitioner or Traditional Physician in order for the expenses to be reimbursed. If you are entitled to a refund of all or part of such expenses from other sources, we will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.

#### **Section 4 - Repatriation of Mortal Remain**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family In the event of death, the reasonable charges for burial or cremation of the Insured Person in the locality where death occurs or the reasonable cost of transporting the body or remains of the deceased Insured Person(s) to Indonesia and where appropriate, cost of a postmortem, up to a limit stated under the selected plan.

#### **Section 5 – Childcare & Compassionate Benefit**

Up to the limit stated under selected Plan per individual or in all per family

If you are hospitalised overseas as a result of bodily injury or illness sustained during the Trip, and there is no other adult to accompany the children home or If you are hospitalised overseas for more than five (5) consecutive days as a result of bodily injury or illness sustained during the Trip, and your medical condition forbids evacuation and no adult member of your Family is with you, we will reimburse expenses necessarily incurred for one (1) relative or friend to accompany your children back to Indonesia or who on written advice of a Medical Practitioner, is required to stay with you or visit you or travel with you, including:

1. cost of accommodation in any reasonable hotel but excluding the cost of drinks, meals and other room services.
2. cost of reasonable scheduled airline ticket, on economy fare basis.

2. Biaya pengobatan di rumah sakit (termasuk biaya ambulans atau biaya perawatan profesional di rumah) yang secara wajar terjadi di Indonesia dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah Anda kembali dari luar negeri, biaya-biaya tersebut timbul karena kecelakaan atau penyakit yang diderita sewaktu diluar negeri dan terjadi selama jangka waktu pertanggungan sampai dengan maksimum US\$1,250 untuk setiap Tertanggung Perorangan.

Total biaya pengobatan yang terjadi di Luar Negeri dan di Indonesia tidak akan melebihi batas maksimum berdasarkan Bagian 3 dari Sertifikat Asuransi/Polis. Semua pengobatan harus diresepkan oleh Dokter Praktek atau Tabib Tradisional untuk memperoleh pengembalian pembayaran. Apabila Anda berhak atas suatu pengembalian atas semua atau sebagian pembayaran dari sumber lain, tanggung jawab kami hanya sebesar jumlah yang merupakan kelebihan dari pengembalian pembayaran dari sumber lain tersebut.

#### **Bagian 4 – Pemulangan Jenasah**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Dalam hal kematian, biaya yang wajar untuk penguburan atau kremasi Tertanggung Perorangan di tempat dimana kematian terjadi atau biaya yang wajar untuk mengangkut jasad atau jenasah Tertanggung Perorangan ke Indonesia dan bila dibutuhkan, biaya otopsi, sampai dengan batas santunan yang tertera dibawah plan yang dipilih.

#### **Bagian 5 – Manfaat Perawatan Anak dan Kunjungan Duka**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih per orang atau per keluarga.

Apabila Anda dirawat di rumah sakit di luar negeri disebabkan Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan tidak ada orang dewasa yang menemani anak-anak untuk pulang, atau Apabila Anda mendapat perawatan di rumah sakit di luar negeri selama lebih dari 5 (lima) hari berturut-turut akibat Cidera atau sakit yang dialami dalam Perjalanan, dan kondisi medis Anda melarang untuk dilakukan evakuasi dan tidak ada anggota keluarga dewasa yang berada bersama Anda, Kami akan mengganti biaya yang diperlukan untuk 1 (satu) saudara atau teman yang berdasarkan saran tertulis Dokter Praktek diperlukan untuk tinggal bersama Anda atau mengunjungi Anda atau melakukan perjalanan bersama Anda, termasuk:

1. biaya akomodasi kamar biasa di hotel yang layak tetapi tidak termasuk biaya untuk minum, makan dan layanan kamar lain.
2. biaya yang wajar untuk tiket pesawat terjadwal, kelas ekonomi.



### **Section 6 - Hospital Cash Allowance**

A hospital cash allowance of US\$25 per day per person up to a maximum of US\$500 total per person or US\$1,000 in all per family is allowed to any Insured Person or his/her family who is admitted to the hospital for more than 24 hours outside Indonesia.

### **Exclusions applicable to Sections 3 and 6**

We will not pay for claims in respect of:

1. Treatment or aid obtained in Indonesia (except as specifically provided for Section 3.2)
2. For the first US\$25 of each and every claim
3. For surgery or medical treatment which in the opinion of the medical practitioner treating You can be reasonably delayed until You return to Indonesia
4. For additional cost of single or private room accommodation at a hospital clinic or nursing home except where the medical practitioner treating You deems it necessary for You to occupy such accommodation
5. Medical consultation or treatment unless received from legally registered medical practitioner
6. Section 3 and 6 until You are outside Indonesia

### **Section 7 - Emergency Medical Evacuation and Repatriation**

Up to US\$40,000 per person or US\$50,000 in all per family. When as a result of injury or sickness commencing where You are travelling outside Indonesia and if in the opinion of **International SOS** it is judged medically appropriate to move You to another location for medical treatment or to return You to Indonesia, **International SOS** shall arrange for the evacuation utilising the means best suited to do so based on the medical severity of Your condition.

We shall then reimburse You the covered expenses for such evacuation. The means of evacuation arranged by **International SOS** may include ambulance service regular air transportation railroad or any other appropriate means. All decisions as to the means of transportation and the final destination will be arranged by **International SOS** for the transportation medical services and medical supplies necessarily incurred as a result of Your emergency medical evacuation as described herein.

### **Exclusions applicable to Sections 7**

No benefits will be payable for

1. Any expenses incurred for services provided by another party for which You are not liable to pay or any expenses already included in the cost of the scheduled trip

### **Bagian 6 – Santunan Tunai Rumah Sakit**

Santunan tunai rumah sakit sebesar US\$25 per hari per orang sampai dengan total maksimum US\$500 per orang atau US\$1,000 per keluarga dibayarkan kepada Anda atau keluarga Anda yang dirawat dirumah sakit lebih dari 24 jam diluar Indonesia.

### **Pengecualian berlaku untuk Bagian 3 dan 6**

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Perawatan atau pengobatan yang dilakukan di Indonesia (kecuali yang secara khusus disebutkan dalam Bagian 3.2)
2. Risiko sendiri sebesar US\$25 untuk masing-masing dan setiap klaim
3. Operasi atau perawatan medis yang berdasarkan pendapat dari Dokter Praktek yang menangani Anda sewajarnya dapat ditunda sampai Anda kembali ke Indonesia
4. Biaya tambahan untuk akomodasi kamar pribadi di rumah sakit klinik atau perawatan di rumah kecuali Dokter Praktek yang merawat Anda berpendapat akomodasi tersebut perlu bagi Anda
5. Konsultasi atau perawatan medis kecuali didapat dari Dokter Praktek yang resmi terdaftar.
6. bagian 3 & 6 sampai anda keluar Indonesia

### **Bagian 7 – Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi**

Sampai dengan maksimum US\$40,000 per orang atau US\$50,000 per keluarga. Apabila sebagai akibat dari cedera atau penyakit yang terjadi ketika Anda sedang melakukan perjalanan diluar Indonesia dan jika menurut pendapat bantuan **International SOS** diputuskan secara medis lebih tepat untuk memindahkan Anda ke tempat lain untuk perawatan medis atau untuk memulangkan Anda ke Indonesia, **International SOS** akan mengatur evakuasi dengan alat transportasi yang paling sesuai berdasarkan keadaan medis dari kondisi Anda.

Kami akan mengganti biaya-biaya yang dijamin atas evakuasi tadi. Alat transportasi untuk evakuasi yang diatur oleh **International SOS** termasuk pelayanan alat transportasi ambulan udara, angkutan umum udara atau kereta api atau pengertian lain yang sesuai. Semua keputusan mengenai arti dari alat transportasi dan tujuan akhir akan diatur oleh **International SOS** untuk pelayanan transportasi medis dan peralatan medis yang diperlukan yang timbul sebagai akibat dari evakuasi medis darurat atas diri Anda sesuai dengan apa yang telah dijelaskan disini.

### **Pengecualian berlaku untuk Bagian 7**

Tidak ada santunan yang akan dapat dibayarkan untuk:

1. Biaya-biaya yang terjadi untuk pelayanan yang disediakan oleh pihak lain dimana Anda tidak harus membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk didalam biaya perjalanan yang direncanakan.

- Any expenses for services not approved or arranged by **International SOS** except that the exclusion shall be waived in the event of You or Your travelling companions cannot for reason beyond their control notify **International SOS** during an emergency medical situation. In any event We reserve the right to reimburse You only for those expenses incurred for service which **International SOS** would have provided under the same circumstances and up to the maximum shown in the Schedule

#### **Section 8 – Baggage and Personal Effects**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. We will reimburse you for loss of or damage to baggage taken, sent in advance or purchased on the Trip (including clothing and personal effects worn or carried on the person, trunks, suitcases and other types of luggage), occurring during the Period of Insurance and owned by you.

If you purchase a comparable replacement for the lost or damaged article, we will pay the replacement cost provided that the lost or damaged article was not more than 2 years old at the date of loss. If you cannot prove the age of the lost article, or if the article is more than 2 years old, or if the article is not replaced, we will deal with the claim on the basis of original purchase value of the article less depreciation or the cost of repair, whichever is the lesser.

If any article is proven to be beyond economical repair, a claim will be dealt with under this policy as if the article had been lost. In the event of loss or damage to any property insured forming part of a pair or set, our liability shall not exceed a proportionate part of the value for each pair or set. We shall not be liable for more than US\$300 in respect of any one article or pair or set of articles. The maximum limit of Laptop Computer is US\$ 500 for Insured Person and two times the limit in all per family whilst overseas during the Period of Insurance.

#### **Section 9 - Travel Documents**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. We will reimburse you for the cost to reissue your lost passports, travel tickets and other relevant travel documents arising out of robbery, burglary, theft or natural disasters (typhoon, earthquake etc.) and loss of money up to USD 150 for Insured Person and two times the limit in all per family whilst overseas during the Period of Insurance.

- Biaya-biaya yang tidak disetujui atau diatur oleh **International SOS**, pengecualian ini dapat diabaikan dalam hal Anda atau teman seperjalanan Anda, dengan alasan diluar kemampuan, tidak dapat menghubungi **International SOS** selama situasi medis darurat. Dalam hal ini Kami memiliki hak untuk memberi penggantian kepada Anda hanya dalam hal biaya-biaya pelayanan yang timbul dimana **International SOS** juga telah menyediakannya atas kejadian yang sama dan sampai dengan nilai maksimum yang terdapat dalam Ikhtisar Polis

#### **Bagian 8 – Bagasi dan Barang Milik Pribadi**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Kami akan membayar Anda untuk kehilangan atau kerusakan atas bagasi yang dibawa, dikirim lebih dahulu atau dibeli dalam Perjalanan (termasuk pakaian dan barang pribadi yang dipakai atau dibawa oleh pribadi bersangkutan, kopor, tas pakaian dan wadah lain sejenisnya), yang terjadi dalam Jangka Waktu Pertanggungan dan merupakan milik Anda.

Apabila Anda membeli barang pengganti sejenis untuk barang yang hilang, Kami akan membayar kembali biaya penggantian asalkan barang yang hilang tidak lebih dari 2 tahun usianya pada tanggal kehilangan. Apabila Anda tidak dapat membuktikan usia dari barang yang hilang, atau barang tersebut lebih dari 2 tahun, atau barang tersebut tidak diganti, Kami akan memperlakukan klaim berdasarkan harga pembelian pertama kali dari barang tersebut dikurangi depresiasi atau biaya pembetulan, yang mana yang lebih kecil.

Jika perbaikan barang yang rusak melebihi harga ekonomisnya, maka klaimnya akan diproses dibawah polis ini sebagaimana jika barang tersebut hilang. Dalam barang yang rusak atau hilang merupakan bagian dari sepasang atau satu set maka tanggung jawab Kami tidak akan melebihi nilai secara proporsional untuk sepasang atau seperangkat Tanggung jawab Kami tidak akan melebihi dari US\$300 untuk setiap barang atau sepasang atau seperangkat barang. Batas maksimum untuk Komputer laptop adalah US\$ 500 dan hanya dibatasi untuk satu Komputer Laptop untuk setiap polis.

#### **Bagian 9 – Dokumen Perjalanan**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Kami akan membayar Anda untuk biaya menerbitkan kembali paspor, tiket dan dokumen perjalanan lainnya yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan, perampokan, pencurian biasa atau bencana alam (angin topan, gempa bumi dan lain-lain) dan kehilangan uang sampai maksimum sebesar USD 150 untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga, ketika sedang di luar negeri selama Jangka Waktu Pertanggungan.

Such losses must be reported to the local police at the place of loss within twenty-four (24) hours after the incident and a written statement from the police must be obtained to substantiate the claim.

**Exclusions applicable to Sections 8 and/or 9**

We will not pay for claims in respect of:

1. Loss or damage arising from delay or confiscation or detention by customs or any other airport/government official
2. Loss or damage to contact or corneal lenses, bridges for tooth or teeth, dentures
3. Damage to fragile articles
4. Business goods or samples.
5. Loss of or damage caused by normal wear and tear, gradual deterioration, moths, vermin, inherent vice, mechanical or electrical breakdown or derangement, or damage sustained due to any process initiated by an Insured Person to repair, clean or alter any property.
6. Cost of reproducing data whether recorded on tapes, cards, and discs or otherwise.
7. Loss or damage whilst in the custody of an airline or other carrier, unless reported immediately on discovery and in the case of an airline a Property Irregularity Report must be obtained.
8. Losses not reported to the police within 24 hours and a report not obtained at the place of loss.
9. Loss or theft of property left unattended in a public place or as a result of your failure to take due care and precautions to safe guard and secure of such property.
10. Money (cash bank notes currency notes travellers' cheques treasury bills postal orders or money order and any other forms of negotiable document (this exclusion applicable only to section 8)
11. Loss or damage to property insured under any other insurance policy, or otherwise reimbursed by a common carrier or a hotel
12. The first US\$25 of each and every claim

**Section 10 - Baggage Delay**

Up to US\$500 per individual or US\$1,000 in all per family. The insurer will pay for emergency purchases of essential items of clothing and/or requisites consequent upon temporary delay of baggage for at least 12 hours from time or arrival at destination abroad due to mishandling by the airlines.

**Note**

1. this section does not apply to baggage delayed or misdirected upon your return to Indonesia at the end of the Trip.

Kehilangan tersebut harus dilaporkan ke polisi setempat dalam waktu 24 jam setelah kejadian dan laporan tertulis dari polisi harus didapat untuk mendukung proses klaim tersebut.

**Pengecualian berlaku untuk Bagian 8 dan/atau 9**

Kami tidak akan membayar klaim berkenaan dengan:

1. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan atau penahanan oleh bea cukai atau petugas bandara/pemerintah lainnya.
2. Kehilangan atau kerusakan atas lensa kontak, jembatan untuk gig atau gigi, gigi palsu
3. Kerusakan atas barang-barang mudah pecah
4. Barang dagangan atau barang contoh
5. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau elektrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatif Anda untuk memperbaiki, membersihkan atau merubah barang tersebut
6. Biaya untuk memproduksi data baik tape rekoder, kartu, dan disket atau sejenisnya
7. Kehilangan atau kerusakan selama dalam pengawasan dari pihak penerbangan atau perusahaan pengangkut lainnya, kecuali dilaporkan sesegera mungkin setelah kejadian diketahui dan untuk kasus ini bukti laporan dari pihak penerbangan harus didapatkan.
8. Kehilangan yang tidak dilaporkan ke polisi dalam 24 jam dan bukti laporan tidak didapatkan ditempat kejadian
9. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa terjaga di tempat umum atau sebagai akibat dari kesalahan Anda dalam menjaga atau melakukan tindakan pencegahan untuk melindungi atau mengamankan barang tersebut
10. Uang (tunai, bank notes, currency notes, travellers cheque, treasury bills, wesel atau money order, perangko, dan bentuk dokumen transaksi lainnya). (Pengecualian ini hanya berlaku untuk Bagian 8)
11. Kehilangan atau kerusakan atas barang yang diasuransikan dibawah polis lain, atau yang dapat diganti oleh perusahaan pengangkut atau tempat penginapan atau pihak penyelenggara pelayanan lainnya
12. Risiko sendiri sebesar US\$25 atas setiap dan masing-masing klaim

**Bagian 10 – Keterlambatan Bagasi**

Sampai dengan maksimum US\$500 per orang atau US\$1,000 per keluarga. Kami akan membayar kepada Anda untuk pembelian darurat pakaian dan/atau keperluan penting apabila bagasi Anda yang telah didaftarkan terlambat, untuk waktu sekurangnya 12 (dua belas) jam dari saat Anda tiba pada tujuan di luar negeri karena kesalahan penanganan oleh pihak penerbangan.

**Catatan:**

1. bagian ini tidak berlaku untuk bagasi Anda yang terlambat atau salah alamat pada saat kepulangan Anda ke Indonesia pada akhir Perjalanan



2. You cannot claim under both Sections 8 and 10 for the same event. You must submit written confirmation of delay (including duration of delay) from the carrier to substantiate the claim.

#### **Section 11 - Personal Liability**

Up to the limit stated under selected Plan per individual or in all per family. **We** will indemnify **You** for legal liability to a third party arising during the Period of Insurance as a result of: Accidental bodily injury (including death) caused solely by you to any third party Accidental loss of or damage to property caused solely by you of any third party. In addition, we will indemnify you for:

1. The third parties' costs and expenses recoverable from you and
2. Your costs and expenses incurred with our written prior consent.

#### **Exclusions applicable to Section 11**

We will not pay for claims arising out of, in respect of, consequent upon:

1. Employer's liability, contractual liability or liability to a member of your Family.
2. Property, animals belonging to you, or, in your care custody or control.
3. Any wilful, malicious or unlawful act.
4. Pursuit of trade, business or profession.
5. Ownership or occupation of land or buildings (other than occupation only of any temporary residence).
6. Ownership, possession or use of vehicles, aircraft or watercraft or any other conveyance.
7. Legal costs resulting from any criminal proceedings.
8. The influence of intoxicating liquor, mountaineering, ski-racing in major events, ski jumping, ice hockey, the use of bobsleighs or skeletons, riding or driving in races or rallies or the use of firearms.

Judgements that are not in the first instance delivered by or obtained from a Court of competent jurisdiction within Indonesia.

#### **Section 12 - Travel Delay**

In the event of the departure or arrival of the aircraft, train or sea vessel in which You had arranged to travel is delayed for at least 12 hours from the time specified in the itinerary supplied to You due to strike, industrial action, adverse weather conditions, mechanical or structural defect or closure of airport, port or train station caused by events beyond Your control, We will pay either

2. Anda tidak dapat melakukan klaim bersamaan berdasarkan Bagian 8 dan 10 untuk kejadian yang sama. Untuk mengajukan klaim Anda harus menyerahkan surat konfirmasi tertulis atas keterlambatan (termasuk lamanya keterlambatan) dari perusahaan pengangkut.

#### **Bagian 11 – Tanggung Jawab Hukum Pribadi**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih per orang atau per keluarga. **Kami** akan mengganti kerugian **Anda** untuk tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang terjadi dalam Jangka Waktu pertanggungungan sebagai akibat dari Cidera (termasuk kematian) akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga Kehilangan atau kerusakan barang akibat kecelakaan yang disebabkan hanya oleh Anda terhadap pihak ketiga. Sebagai tambahan, Kami akan mengganti kerugian kepada Anda untuk:

1. Biaya dan pengeluaran pihak ketiga yang ditanggung oleh Anda dan
2. Biaya dan pengeluaran Anda yang dibuat atas persetujuan tertulis dengan kami sebelumnya.

#### **Pengecualian berlaku bagi Bagian 11**

Kami tidak akan membayar klaim yang diakibatkan oleh, berkaitan dengan, sebagai konsekuensi dari;

1. Tanggung Jawab Majikan, tanggung jawab atas perjanjian atau tanggung jawab terhadap anggota Keluarga Anda.
2. Kekayaan, hewan milik, atau dibawah pemeliharaan atau pengawasan Anda.
3. Kesengajaan, kejahatan atau tindakan melawan hukum.
4. Pencapaian dalam perdagangan, usaha atau profesi.
5. Pemilikan atau penempatan tanah gedung (selain penempatan hanya untuk tempat tinggal sementara).
6. Pemilikan, milik, atau penggunaan kendaraan, pesawat udara atau perahu atau alat angkut lain.
7. Biaya sah yang merupakan hasil dari perbuatan kriminal.
8. Pengaruh dari alkohol, mendaki gunung, perlombaan ski pada pertandingan besar, ski jumping, hoki es, penggunaan bobsleigh atau skeletons, naik atau mengendarai dalam perlombaan atau rali atau penggunaan senjata api.

Keputusan yang tidak segera disampaikan atau didapat dari Pengadilan dalam yurisdiksi yang kompeten di Indonesia.

#### **Bagian 12 – Keterlambatan Perjalanan**

Dalam hal keberangkatan atau kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah Anda pesan mengalami keterlambatan selama paling kurang 12 jam dari jadwal yang terdapat dalam petunjuk perjalanan yang diberikan kepada Anda karena aksi pemogokan, cuaca buruk, kerusakan mekanis atau cacat struktural atau penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Anda. Dan apabila Tertanggung mengalami meninggal atau cedera berat atau sakit serius, sehingga harus

1. US\$50 per individual or US\$100 in all per family for each full 12 hour delay (the delay being calculated from the departure or arrival time of the aircraft, train or sea vessel specified in the itinerary) up to a maximum of US\$500 for an individual or US\$1,000 in all per family

Or

2. Up to US\$ 2,000 per individual or US\$ 4,000 in all per family in respect of irrecoverable deposits or charges paid in advance or contracted to be paid for Your benefit only in the event of cancellation of the holiday trip by You or any additional travel cost including accommodation expenses necessarily incurred as direct consequences of travel delay if You have to re-route Your trip in the event of cancellation of the transportation arranged.

The delay must be verified in writing by the operator(s) of the conveyance or their handling agent(s) on the number of hours delayed and the reason for the delay. If you are entitled to a refund of all or part of such expenses from any other sources, we will only be liable for the amount that exceeds the reimbursement recoverable from such other sources.

#### **Exclusions applicable to Section 12**

We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:

1. Failure of the Insured Person to check in according to the itinerary supplied to him/her, and obtain written confirmation from the carriers (or their handling agents) of the number of hours of delay and the reason for such delay.
2. Strike or industrial action existing on the date you purchase this insurance.
3. Your late arrival at the airport or port after check-in or boarding time (except for the late arrival due to strike or industrial action).
4. The first US\$ 25 of any claim under point b

#### **Section 13 - Loss of Deposit or Cancellation**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. We will reimburse you for loss of travel and/or accommodation expenses paid in advance by you which are not recoverable from any other source consequent upon the cancellation of the planned Trip after the insurance has been effected and which cancellation occurred within thirty (30) days (except for sub-clause 4 hereunder)

menjalani karantina atau rawat inap di rumah sakit, maka Kami akan membayar

1. US\$ 50 per orang atau US\$100 untuk seluruh keluarga untuk setiap 12 jam penundaan (penundaan dihitung dari jadwal keberangkatan atau kedatangan pesawat, kereta api, atau kapal laut seperti yang tertera dalam petunjuk perjalanan) sampai dengan maksimum US\$500 untuk per orang dan US\$1,000 untuk seluruh keluarga

Atau

2. Sampai dengan US\$ 2,000 per orang atau US\$ 4,000 untuk seluruh keluarga dalam hal uang muka yang tidak dapat dikembalikan atau pembayaran yang telah dilakukan dimuka atau yang harus dibayar sesuai perjanjian, santunan tersebut dibayarkan kepada Anda hanya dalam hal pembatalan atas perjalanan liburan, oleh Anda atau tambahan biaya perjalanan lainnya termasuk biaya akomodasi yang diperlukan yang terjadi sebagai akibat langsung dari penundaan perjalanan jika Anda harus merubah kembali rute perjalanan Anda dalam hal pembatalan alat transportasi yang telah direncanakan

Penundaan tersebut harus di dibuktikan secara tertulis oleh petugas pengangkutan atau agen pengelola mengenai lamanya keterlambatan dan alasan keterlambatan. Apabila Anda mempunyai hak atas pengembalian seluruh atau sebagian pengeluaran tersebut dari sumber lain, Kami hanya akan bertanggungjawab atas jumlah yang melebihi pengembalian pembayaran yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut.

#### **Pengecualian berlaku untuk Bagian 12**

Kami tidak akan mebayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berhubungan dengan atau disebabkan oleh:

1. Kegagalan Pribadi bertanggung untuk chek-in sesuai dengan petunjuk perjalanan yang diberikan padanya, mendapatkan konfirmasi tertulis dari petugas pengangkut atau agen pengelolanya atas lamanya penundaan atau alasan penundaan.
2. Pemogokan atau aksi buruh sedang terjadi pada saat anda membeli asuransi ini.
3. Anda datang terlambat di Bandara atau pelabuhan setelah waktu chek-in atau boarding (kecuali keterlambatan disebabkan oleh pemogokan atau aksi buruh).
4. Risiko sendiri sebesar US\$ 25 atas setiap klaim pada poin b

#### **Bagian 13 – Kehilangan Uang Muka atau Pembatalan**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Kami akan membayar kembali kepada anda atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau akomodasi yang telah anda bayar dimuka dan tidak dapat ditutup oleh sumber lain manapun dikarenakan pembatalan Perjalanan yang direncanakan setelah pertanggungn menjadi efektif dan dimana pembatalan terjadi dalam 30

before the date of commencement of the Trip and which is as a result of:

1. Your death, serious Injury or Sickness or compulsory quarantine, or of your spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, parent-in-law, grandparent, grandparent-in-law, grandchild, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, travel companion. A death certificate must be obtained or written advice from the attending Medical Practitioner treating you must be obtained confirming the advisability to cancel the Trip due to illness or Injury.
2. Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control at the planned destination.
3. Witness summons, jury service, which were not made known to you prior to the taking up of this policy.
4. Serious damage to your residence in Indonesia from fire, flood or similar natural disaster occurring within one week before the departure date and your presence is required at the premises on or after the departure date.

#### **Section 14 – Trip Curtailment**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family. We will reimburse you for the proportional return of the irrecoverable prepaid cost of the planned Trip in respect of travelling expenses only as shown on the booking invoice, calculated at pro rate for each complete day of the planned Trip lost which including hotel accommodation and transportation cost back to Indonesia, due to the necessary and unavoidable curtailment (as defined) of the planned Trip due to:

1. your serious Injury or Sickness and upon medical advice;
2. unexpected death, serious Injury or Sickness of your spouse, Child, son-in-law, daughter-in-law, parent, grandparent, grandchild, parent-in-law, grandparent-in-law, brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, fiancée/fiancé or close business partner (the person being a resident in Indonesia) or of the person with whom you are travelling.
3. hijacking of the aircraft in which you are on board as a passenger.
4. natural disasters which prevent you from continuing with the scheduled Trip.
5. unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control.

(tiga puluh) hari (kecuali bagi sub-klausula 4 di bawah ini) sebelum tanggal dimulainya Perjalanan dan diakibatkan oleh:

1. Kematian, sakit atau cedera serius atau wajib karantina yang dialami anda atau pasangan nikah anda, Anak, menantu, orangtua, mertua, kakek/nenek, kakek/nenek mertua, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, rekan perjalanan. Sertifikat kematian harus diperoleh atau saran tertulis dari Dokter Praktek yang bertugas memeriksa anda harus diperoleh untuk memastikan kelayakan pembatalan Perjalanan akibat sakit atau cedera.
2. Terjadinya pemogokan, kerusakan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi di tempat tujuan yang direncanakan diluar kendali anda.
3. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan, jasa juri, yang tidak diberitahukan lebih dahulu kepada anda sebelum anda mengambil Polis ini.
4. Tempat tinggal anda di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir atau bencana alam sejenis yang terjadi dalam satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran anda diperlukan pada tempatnya saat atau setelah tanggal keberangkatan.

#### **Bagian 14 – Pengurangan Perjalanan**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Kami akan membayar kembali kepada Anda secara proporsional atas biaya Perjalanan dibayar dimuka yang tidak dapat dikembalikan yang telah direncanakan dalam biaya perjalanan hanya yang tertera pada faktur pemesanan, diperhitungkan pro-rata untuk setiap hari penuh dari rencana Perjalanan yang hilang, termasuk tambahan biaya hotel dan pemulangan yang pantas ke Indonesia, yang diperlukan dan tidak dapat dihindari disebabkan perlunya dan tidak dapat dihindarinya pengurangan (seperti dijelaskan) rencana Perjalanan karena:

1. anda menderita Sakit Serius atau Cidera Serius dan atas saran medis;
2. Kematian, sakit atau cidera serius tidak terduga dari pasangan nikah anda, Anak, menantu, orang-tua, kakek/nenek, cucu, mertua, kakek/nenek mertua, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, tunangan atau rekan usaha dekat (merupakan warga negara Indonesia) atau orang yang bepergian dengan anda.
3. pembajakan pesawat udara dimana anda berada di dalamnya sebagai penumpang.
4. bencana alam yang menahan anda untuk melanjutkan rencana Perjalanan anda.
5. terjadinya pemogokan, kerusakan atau huru-hara yang tidak terduga dimana keadaan tersebut terjadi diluar kendali anda.

A medical certificate must be obtained from the Medical Practitioner treating you confirming the advisability to return to Indonesia due to your illness or Injury. This coverage is effective only if policy is purchased before you become aware of any circumstances, which could lead to the disruption of the planned Trip. "**Curtailment**" shall mean abandonment of the planned Trip as shown on the booking invoice and return to place of residence in Indonesia.

#### **Exclusions applicable to Sections 13 and 14**

We will not pay for claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to:

1. Government regulation or Act, delay or amendment of the booked Trip (including error, omission or default) by the provider of any service forming part of the booked Trip as well as the agent or tour operator through whom the Trip was booked.
2. Your business, financial or contractual obligation or those of your travelling companion.
3. Your disinclination to travel or financial circumstances.
4. Unlawful acts of, or criminal proceedings against any person on whom the booked Trip depends, other than attendance under subpoena as a witness at a Court of Law
5. Your failure to notify travel agent/tour operator or provider of transport or accommodation immediately upon finding it necessary to cancel or curtail the travel arrangement.
6. any loss caused directly or indirectly by government regulations or control, bankruptcy, liquidation or default of travel agencies, or carrier caused cancellation.
7. any loss that is covered by any other existing insurance scheme, government program or which will be paid or refunded by a hotel, carrier or travel agent or any other provider of travel and/or accommodation
8. the first US\$ 25 of each and every claim

#### **Section 15 - Flight Misconnection**

Up to the limit stated under the selected Plan for Insured Person and two times the limit in all per family if the confirmed onward connecting scheduled flight is missed at the transfer point due to the late arrival of your incoming confirmed connecting scheduled flight, and no alternative onward transportation is made available to you within four (4) hours of the actual arrival time of your incoming flight, we shall indemnify you for expenses incurred, upon providing evidence of receipts/bills in respect of hotel accommodation and restaurant meals or refreshments, if not provided or compensated by the carrier or any third party.

Sertifikat medis harus diperoleh dari Dokter Praktek yang memeriksa anda untuk memastikan kelayakan anda untuk kembali ke Indonesia karena sakit atau cidera anda. Pertanggungjawaban ini efektif hanya apabila Polis dibeli sebelum anda menyadari setiap kemungkinan yang dapat membawa anda pada pengacauan rencana Perjalanan anda. "**Pengurangan**" berarti meninggalkan Perjalanan yang direncanakan seperti terlihat pada faktur pemesanan dan kembali ketempat tinggal di Indonesia.

#### **Pengecualian berlaku untuk Bagian 13 dan 14**

Kami tidak akan membayar klaim yang ditimbulkan langsung atau tidak langsung dari, berdasarkan pada, atau berhubungan dengan:

1. Peraturan Pemerintah atau Undang-undang, penundaan atau perubahan Perjalanan yang dipesan (termasuk kesalahan, kelalaian, kealpaan) oleh penyelenggara dari bagian pengelola jasa Perjalanan yang dipesan seperti juga agen atau pengurus tur dimana Perjalanan dipesan.
2. Usaha, keuangan atau kewajiban kontrak anda atau rekan perjalanan anda.
3. Keengganan anda untuk melakukan Perjalanan atau masalah keuangan.
4. Tindakan melawan hukum atau perbuatan kriminal melawan siapapun yang berkaitan dengan Perjalanan yang dipesan, kecuali petugas, mendapat panggilan tertulis sebagai saksi dalam Pengadilan Hukum.
5. Anda gagal memberitahu agen perjalanan / pengurus tur atau penyelenggara pengangkutan atau akomodasi segera setelah menemukan bahwa perlu membatalkan atau mengurangi rencana Perjalanan.
6. kehilangan yang disebabkan langsung atau tidak langsung oleh peraturan atau kendali pemerintah, kebangkrutan, likuidasi atau kealpaan agen perjalanan, atau pengangkut menyebabkan pembatalan.
7. kehilangan yang ditanggung oleh skema asuransi lain yang ada, program pemerintah atau akan dibayar atau diganti oleh hotel, pengangkut atau agen perjalanan atau setiap penyelenggara perjalanan dan atau akomodasi lain.
8. Risiko sendiri sebesar US\$ 25 untuk masing-masing dan setiap klaim

#### **Bagian 15 – Penerbangan Tidak Sinambung**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih untuk Tertanggung Perorangan dan dua kali batas santunan per keluarga. Apabila jadwal penerbangan sambungan yang sudah dikonfirmasi meleset pada titik penggantian mengakibatkan kedatangan pesawat sambungan terjadwal yang anda konfirmasi berikut terlambat, dan tidak ada transportasi alternatif yang akan berangkat dapat anda peroleh dalam 4 (empat) jam dari waktu kedatangan pesawat berikut yang sebenarnya, kami akan mengganti kerugian anda atas pengeluaran yang terjadi dalam mendapatkan bukti tanda terima/bon atas akomodasi hotel dan makanan rumah makan atau

The flight misconnection details to be obtained by you must be verified in writing by the operator(s) of the airline or their handling agent(s).

#### **Section 16 – Hijacking**

Up to a maximum of US\$ 1,000 per individual or US\$ 2,000 in all per family. We will pay US\$ 50 per individual or US\$ 100 in all per family per day for delay or interruption of the journey in excess of the first 12 hours which prevents You from reaching the scheduled destination of conveyance on which You are a passenger as a result of an act of hijacking (as defined).

A covered day is the 24 hour period commencing 12 hours after the conveyance was scheduled to reach its destination plus the duration of time if any by which it was late in departing from place of departure immediately preceding the first overt act of hijacking (as defined). Coverage including the first 12 hour deductible period applies to the time commencing as stated above and running continuously thereafter until the earliest time You would reasonably be able to reach the conveyance's original scheduled destination whether or not You actually proceed to such destination

"Hijack" shall mean unlawful seizure and control of a public conveyance from the regular crew by use or threatened use of violent means.

#### **Section 17 – House Hold Cover (Applicable only for Platinum Plan)**

Up to the limit stated under the selected Plan. We will reimburse by payment or at its option by reinstatement or repair against physical loss or damage to the contents based within the residence of the Insured in Indonesia that was left vacant because of the Insured person trip, caused by fire during the period of insurance, but only after the Insured Person has legally left Indonesia.

#### **Exclusions applicable to Section 17**

1. Wear, tear, depreciation, the process of cleaning, dyeing, repairing or restoring any article, the action of light atmospheric conditions, moth, insects, vermin or any other gradually operating cause.
2. Any loss or damage occasioned through the willful act of the Insured person or with the connivance of the Insured person.
3. Loss ( whether temporary or permanent ) of the Insured person property or any part thereof by reason of confiscation, requisition, detention or illegal occupation of such property or of any premises, vehicle or thing containing the same by any government authorities.
4. Electrical or mechanical breakdown.

penyegaran, apabila tidak diperoleh atau disediakan oleh pengangkut atau pihak ketiga.

Perincian ketidaksinambungan penerbangan yang anda peroleh harus dibuktikan secara tertulis oleh petugas penerbangan atau agen pengelola mereka.

#### **Bagian 16 – Pembajakan**

Sampai dengan maksimum US\$ 1,000 per orang atau US\$ 2,000 per keluarga. Kami akan membayar US\$ 50 per individu atau US\$100 per keluarga per hari untuk penundaan atau gangguan atas perjalanan, dengan risiko sendiri 12 jam pertama, yang menghalangi Anda mencapai tujuan yang telah direncanakan dimana Anda adalah seorang penumpang sebagai akibat dari pembajakan (seperti yang didefinisikan).

Penutupan harian adalah 24 jam dari 12 jam setelah alat angkut dijadwalkan untuk mencapai tujuan dan durasi waktu jika terlambat untuk berangkat dari tempat keberangkatan yang disebabkan oleh pembajakan (seperti yang didefinisikan). Penutupan termasuk risiko sendiri 12 jam pertama yang diterapkan atas waktu yang berlaku seperti yang disebutkan diatas dan berjalan terus sampai waktu yang paling cepat Anda secara wajar dapat mencapai tujuan sebenarnya dari alat angkut yang telah dijadwalkan atau apakah Anda sendiri yang berusaha mencapai tempat tujuan tersebut.

"Pembajakan" berarti penyerangan melawan hukum dan pengambil-alihan angkutan umum dari awak yang bertugas dengan menggunakan atau mengancam menggunakan alat keras.

#### **Bagian 17 – Perlindungan Isi Rumah ( Hanya Berlaku Untuk Plan Platinum )**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung. Kami akan mengganti kerugian Anda dengan pembayaran atau dengan pemulihan atau perbaikan terhadap kehilangan dan atau kerusakan atas isi rumah dari tempat tinggal Anda di Indonesia yang ditinggal kosong karena Perjalanan Anda, yang disebabkan oleh kebakaran selama masa pertanggungan, tetapi hanya setelah Anda secara resmi meninggalkan Indonesia.

#### **Pengecualian berlaku bagi Bagian 17**

1. Karena keausan barang, penurunan nilai, proses pembersihan, perubahan warna, perbaikan atau pengembalian artikel, akibat cahaya atau pengaruh udara, hama.
2. Kerusakan atau kehilangan apapun yang terjadi akibat tindakan yang disengaja dari Tertanggung atau dengan keinginan Tertanggung
3. Kerusakan (baik sementara maupun tetap) atas harta benda Tertanggung atau lainnyadengan alasan penyitaan, permintaan, penahanan atau penempatan yang sah atau tidak sah dari harta benda tersebut atau tempat tinggal manapun, kendaraan atau benda yang memiliki isi yang sama oleh pemerintah.
4. Kerusakan listrik maupun kerusakan mekanis.



5. Consequential loss or damage of any kind
6. Business or professional use in respect of photographic and sports equipment and accessories and musical instruments.
7. Motor vehicles, boats. Livestock, bicycles and any equipment or accessories relating thereto.
8. Loss or damage insured under any other insurance policy, or reimbursed by any other party.

**Section 18 – Own Risk of Rent a Vehicle (Applicable only for Platinum Plan)**

Up to the limit stated under the selected Plan. We will reimburse the Insured person for any or deductible which Insured person becomes legally liable to pay in respect of loss or damage caused by an Accident to the rented. The Insured person must be either as a named driver or passenger of the rental vehicle.

**Conditions**

1. The rental vehicle must be rented from a licensed rental company.
2. As part of the hiring arrangement, insured person must take up all comprehensive motor vehicle insurance against loss or damage to rental vehicle during the rental period.
3. Insured person must comply with all requirements of the rental organization under the hiring agreement and of the insurer under such insurance, as well as the laws, rules and regulations of the country.

**Exclusions applicable for Section 18**

1. Loss or damage arising from operation of the rental vehicle in violation of the terms of the rental agreement or loss or damage which occurs beyond the limits of any public roads or in the violation of laws, rules and regulations of the country.
2. Loss or damage arising from wear and tear, gradual deterioration, damage from insects or vermin, inherent vice, latent defect or damage.

**Section 19 – Golfing Equipment Cover (Applicable only for Platinum Plan)**

**Damage / Loss of golfing Equipment**

Up to the limit stated under the Selected Plan. We will reimburse for loss or damage sustained overseas to Golfing Equipment occurs in a Public Place.

If as a result of any damage, the Golfing equipment is proven to be beyond economical repair, hence a claim

5. kerugian secara tidak langsung.
6. Penggunaan alat-alat fotografi dan olahraga beserta aksesoris dan instrument musik yang digunakan untuk kegiatan usaha maupun profesional.
7. Kendaraan bermotor, kapal boat, ternak, sepeda, atau alat-alat apa saja yang sejenis.
8. Kerugian atau kerusakan dari barang yang diasuransikan di dalam polis asuransi lainnya atau diganti oleh pihak lain.

**Bagian 18 – Resiko Sendiri dari Sewa Kendaraan (Hanya berlaku untuk plan Platinum)**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung. Kami akan membayar kepada Anda setiap biaya resiko sendiri yang mana Anda secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa. Anda harus sebagai pengendara atau penumpang dari kendaraan yang disewa.

**Syarat-syarat**

1. Kendaraan yang disewa harus disewa dari perusahaan penyewaan kendaraan yang berlisensi.
2. Sebagai bagian dari perjanjian sewa, Anda harus mengambil asuransi bermotor komprehensif terhadap kerusakan yang mungkin timbul pada saat periode sewa.
3. Anda harus mematuhi semua persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian dan Kami berdasarkan asuransi tersebut, dan juga mematuhi Hukum, peraturan dan regulasi yang berlaku dinegara tersebut.

**Pengecualian Berlaku untuk Bagian 18**

1. Kerusakan yang timbul dari kegiatan operasional penyewaan kendaraan sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat perjanjian penyewaan yang terjadi diluar cakupan jalan publik atau melanggar hukum, peraturan dan regulasi di negara tersebut.
2. kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangga dan hama, kerusakan fisik, kerusakan yang tidak terlihat.

**Bagian 19 – Perlindungan peralatan Golf (Hanya Berlaku untuk Plan Platinum )**

**Kerusakan / Kehilangan peralatan Golf**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung. Kami akan membayar kembali kepada Anda atas kerusakan atau kehilangan Peralatan Golf yang terjadi atau dibeli di luar negeri, dengan syarat terjadi di tempat umum.

Jika karena kerusakan, Peralatan Golf dapat dibuktikan tidak dapat diperbaiki, maka klaim yang diajukan

which submitted under this Policy as if the article had been lost. We shall not be liable for more than limit applicable for the Selected Plan, in respect of any one article or pair or set of articles.

The Insurer may make payment or at its option reinstate or repair the Golfing Equipment subject to due allowance of wear and tear and depreciation. The loss must be reported to the police or relevant authority such as hotel and airline management having jurisdiction at the place of the loss within 24 (twenty four) hours from the incident. Any claim must be accompanied by written documentation from such authorities.

The Insured person must take every possible step to ensure that the insured person Golfing Equipment is not left unattended in a Public Place.

#### **Hole in One**

Up to the limit stated under the selected Plan. We will reimburse the cost of one round of celebratory drinks, if the Insured Person completes a hole-in-one in an organized event at any 18 hole golf course.

The Insured person must provide confirmation from the golf club professional that the hole-in-one was achieved.

The insured must provide the receipts for the cost of celebratory drinks.

#### **Exclusions applicable for Section 19**

We will not pay claims arising directly or indirectly from, in respect of, or due to :

1. Loss of or damage to golf balls and clubs whilst actually in the course of play or practice.
2. Loss of or damage due to wear and tear or damage due to any process of repair or while being worked upon resulting therefore.
3. Loss of or damage resulting from willful act or negligence of the Insured Person
4. Loss of or damage arising from confiscation or retention by customs or other officials
5. Loss of or damage covered by any other policy.

**Note :** You can not claim under Sections 8, 10, and 19 for the same event.

#### **Section 20 – Terrorism**

Up to the limit stated under the selected plan and the terms and exclusions thereof.

The Insurer will pay the Insured Person the benefits under section 1 – 19 for losses arising directly or

berdasarkan Polis ini akan dianggap artikel yang hilang. Kami hanya akan mengganti kerugian tidak melebihi batas maksimum yang diberikan dari plan yang dipilih, baik satu buah maupun sepasang artikel.

Kami boleh melakukan pembayaran atau berdasarkan pilihannya mengembalikan lagi atau memperbaiki peralatan golf dengan ketentuan setelah dikurangi keausan dan depresiasi. Kerugian harus dilaporkan kepada polisi setempat atau pihak yang berwenang seperti hotel dan perusahaan penerbangan yang mempunyai wewenang di tempat kejadian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian. Setiap klaim harus disertai dengan dokumen tertulis dari pihak yang berwenang.

Anda harus mengambil langkah yang perlu untuk memastikan bahwa peralatan golf miliknya tidak dibiarkan tak terjaga ditempat umum.

#### **Hole – in – one**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung. Kami akan membayar biaya minum atau perayaan, jika Anda memenangkan hole-in-one dalam suatu perlombaan 18 hole golf.

Anda harus memberikan konfirmasi dari klub golf bahwa benar Anda telah memenangkan hole-in-one.

Anda harus membuktikan tanda terima pembayaran atas perayaan tersebut.

#### **Pengecualian Berlaku untuk Bagian 19**

Sehubungan dengan Peralatan Golf, Kami tidak bertanggung jawab untuk :

1. kerusakan atau kehilangan pada bola golf dan klub ketika sedang berlangsungnya permainan atau berlatih golf.
2. Kerusakan atau kehilangan karena keausan atau kerusakan karena proses perbaikan atau kerusakan pada saat perbaikan.
3. kerusakan atau kehilangan yang diakibatkan karena perbuatan sengaja atau kelalaian Anda.
4. Kerusakan atas atau kehilangan yang timbul karena disita oleh bea dan cukai atau pihak lainnya.
5. kerusakan atau kehilangan yang dijamin oleh polis lainnya.

Catatan : Anda tidak dapat melakukan klaim untuk kejadian yang sama pada bagian 8,10 dan 19

#### **Bagian 20 - terorisme**

Sampai dengan batas maksimum santunan yang tercantum di bawah plan yang dipilih oleh Tertanggung dan mengacu kepada syarat dan pengecualian yang berlaku.

Kami akan membayar manfaat-manfaat dalam bagian 1 - 19 untuk kerugian yang timbul secara langsung

indirectly from an Act of terrorism whilst the Insured person is overseas.

**Exclusions applicable for Section 20**

We will not pay claims arising directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological events.

**General Exclusions**

(applicable to all Sections)

We will not pay for claims:

1. Caused by or resulting from:
  - a. any pre-existing condition.
  - b. suicide or attempted suicide, intentional self-Injury, wilful exposure to danger (other than in an attempt to save human life), or the committing of any criminal acts.
  - c. the effect or influence of alcohol or drugs, unless the drug is taken in accordance with an authorised medical prescription.
  - d. directly or indirectly by Human Immunodeficiency Virus (HIV) and/or any HIV related illness including Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) and/or any mutant derivatives or variations however caused.
  - e. pregnancy including childbirth, caesarean operation, abortion, miscarriage and all related complications.
  - f. your travelling on, or against medical advice, or where the Trip is made solely for the purpose of obtaining treatment.
  - g. mental and nervous disorders, including insanity.
2. Directly or indirectly occasioned by, happening through, or in consequence of:
  - a. activities engaging in sports or games in a professional capacity or where you would or could earn income or remuneration from engaging in such sports or games.
  - b. underwater activities requiring the use of artificial breathing apparatus
  - c. Winter sports (except skating or curling which is not engaged in competition purpose nor in a professional capacity)
  - d. accidents whilst engaged in racing, motor rallies and competitions, mountaineering (reasonably requiring the use of ropes), rock climbing, and hiking/trekking, pot-holing, and any activity involving you being airborne (whether suspended or not) not limiting to parachuting, hand gliding, bungee jumping, sky diving, high diving or flying other than as a fare-paying passenger in a duly certified multi-engined passenger-carrying aircraft

maupun tidaklangsung dari tindakan terorisme ketika Anda berada diluar negeri.

**Pengecualian Berlaku untuk Bagian 20**

Kami tidak akan membayar kerugian yang timbul secara langsung maupun tidak langsung, dengan adanya kontribusi yang disebabkan dari atau ada hubungannya dengan tindakan perang, revolusi, aksi pemerintah, terorisme dan sabotase.

**Pengecualian Umum Polis**

(Berlaku terhadap seluruh bagian)

Kami tidak akan membayar klaim:

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:
  - a. kondisi yang sudah ada sebelumnya.
  - b. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
  - c. efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
  - d. langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
  - e. kehamilan termasuk kelahiran, operasi ceasar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
  - f. anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
  - g. mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
  - a. aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
  - b. kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan
  - c. olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional)
  - d. kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar didalam pesawat

flown in the course of licensed operations for the transportation of passengers by air by a properly licensed crew) and any other hazardous activities engaging in sports or games in a professional capacity.

3. Arising from:
  - a. any illegal activities, loss resulting directly or indirectly from action taken by Government Authorities including confiscation, seizure, destruction and restriction.
  - b. loss of or damage to hired or leased equipment; testing of any kind of conveyance.
  - c. migration to take up employment or being employed as an aircrew member or employment on merchant vessels or as a manual worker; naval, military or airforce service or operations, regular or temporary, military or police duties; overseas secondment as part of your occupation.
  - d. offshore activities like diving, oil-rigging, mining, aerial photography or handling of explosives.
  - e. survey of offshore installations or facilities under construction including survey from aerial conveyance.
  - f. ionising, radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel.
  - g. radioactive toxic explosive, or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly, or of its nuclear component.
  - h. Consequential loss or damage of any kind.
4. Death or bodily injury, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any of the following regardless of any other cause or event contributing concurrently or in any other sequence to the loss.
  - a. war invasion act of foreign enemy hostilities or warlike operations (whether war be declared or not) civil war rebellion revolution insurrection civil commotion assuming the proportions of or amounting to an uprising military or usurped power;  
or
  - b. (i) any losses caused by terrorist attacks by chemical and/or biological substances  
  
(ii) your direct participation in terrorist acts

For the purpose of this exception an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence, the use of chemical and/or

terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional

3. Yang timbul dari:
  - a. setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
  - b. kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
  - c. bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.
  - d. kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
  - e. peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
  - f. radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
  - g. bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
  - h. kehilangan atau kerusakan lanjutan apapun jenisnya.
4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung tau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari berikut terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan kerugian lainnya.
  - a. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara  
  
atau
  - b. (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi  
  
(ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris

Untuk tujuan dari pengecualian ini tindakan teroris adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan atau kekerasan dan/atau

biological substances and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in fear.

This exception also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, preventing, suppressing or in any way relating to (a) and/or (b) above.

If the Company allege that by reason of this exception, any loss, damage, cost or expense is not covered by this insurance the burden of proving the contrary shall be upon the Insured.

In the event any portion of this exception is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force and effect.

War and Civil War exception shall not apply to passive risks in respect of terrorism (except terrorist attacks by chemical and/or biological substances), strikes, riots and civil commotions. Passive risk shall be deemed to mean You are being killed or injured because You were accidentally in a place when an act of terrorism or strike, riots and civil commotions occurred.

#### **5. Sanctioned Countries**

No (re)insurer shall be deemed to provide cover and no (re)insurer shall be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit would expose that (re)insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European Union, United Kingdom or United States of America.

#### **6. This exclusion is applicable only to Sections 8 - Baggage & Personal Effects, 10 - Baggage Delay, 12-Travel Delay, 15 - Flight Misconnection.**

In respect of any loss or destruction of or damage to property or any loss or expense resulting or arising from such damage or any other consequential losses sustained by the Insured directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from or consisting of the failure or inability at any time of any computer, electronic equipment, data processing equipment or media, microchip, embedded chip, integrated circuit

ancaman dari seseorang atau kelompok baik bertindak secara pribadi atau mengatasnamakan atau berkaitan dengan suatu organisasi atau pemerintahan dengan tujuan politik, agama, ideologi atau sejenisnya termasuk tujuan untuk mempengaruhi suatu pemerintahan dan/atau membuat masyarakat atau sebagian masyarakat merasa takut.

Pengecualian ini juga mengecualikan kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari atau berkaitan dengan segala usaha yang dilakukan untuk mengontrol, mencegah, menahan atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan (a) dan/atau (b) diatas.

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa menurut ketentuan-ketentuan persyaratan ini suatu kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya apapun tidak dijamin dalam pertanggungan ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa hal tersebut dijamin, terletak pada pihak Tertanggung.

Dalam hal suatu bagian dari pengecualian ini ditemukan tidak berlaku/sah atau tidak dapat dilaksanakan, bagian lainnya tetap berlaku.

Pengecualian perang dan perang saudara tidak akan diterapkan atas risiko pasif dalam hal teroris (kecuali serangan teroris dengan menggunakan senjata kimia dan/atau biologi), pemogokan, kerusuhan dan huru-hara. Risiko pasif artinya Anda terbunuh atau terluka karena secara tidak sengaja berada ditempat dimana aksi teroris, pemogokan, kerusuhan dan huruhara terjadi.

#### **5. Negara-negara yang Dikenakan Sanksi**

Perusahaan re(asuransi) tidak dapat memberikan pertanggungan dan perusahaan re(asuransi) tidak dapat membayar klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan perjanjian ini apabila pertanggungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut dapat menyebabkan Perusahaan re(asuransi) terekspos terhadap setiap sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

#### **6. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 8 – Bagasi dan Barang Milik Pribadi, 10 – Keterlambatan Bagasi, 12 – Keterlambatan Perjalanan, 15 –Penerbangan Tidak Sinambung**

Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan



or similar device or any computer software, whether the property of the Insured or not, to:

- a. recognize correctly or treat any date as its true calendar date and/or
  - b. capture save retain process manipulate or interpret correctly any data information command or instruction as a result of
    - (i) its failing to treat any calendar date as its true date
- or
- (ii) the operation of any programmed command which by reason of a failure or inability to treat any date as its true calendar date causes the loss of data or an inability to capture save retain or process correctly such data at any time.
7. in respect of any property more specifically insured or any claim which but for the existence of this insurance would be recoverable under any other insurance
  8. incidents which may give rise to a claim not notified directly in writing to **Us** within 31 days of the expiry of the period of insurance
  9. in respect of **You** who have attained the age of 70 on or before the day of departure unless special approval has been given by **Us** for **You** exceeding the age of 70
  10. Magnetic Electric or Electromagnetic  
Any loss or liability which arises out of or is contributed to directly or indirectly by exposure to magnetic electric or electromagnetic fields or radiation however caused or generated.
  11. Genetically Modified Organisms  
Subject to the terms and conditions of this insurance, there shall be coverage for claims arising directly or indirectly from the new, stable and contained biological traits of Genetically Modified Organisms (GMOs) only where all of the following three conditions are met;
    - a. A claim arises as an inadvertent consequence of an intended and agreed use, application, distribution or blending of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component and
    - b. The properties or characteristics of a GMO, a GMO product or product part with a GMO component fully comply with all relevant legal and official regulations, conditions and approvals and

atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:

- a. mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau
  - b. melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
    - (i) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar
    - atau
    - (ii) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.
7. Dalam hal barang tersebut secara khusus telah diasuransikan atau setiap klaim yang tetapi untuk kelanjutan dari polis ini akan ditutup oleh asuransi lainnya.
  8. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Kami dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode asuransi ini.
  9. Dalam hal Anda telah mencapai usia 70 tahun pada atau sebelum tanggal keberangkatan kecuali secara khusus telah kami setujui.
  10. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik  
Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
  11. Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik  
Menurut ketentuan dari kondisi asuransi ini, klaim yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh Organisme yang Dimodifikasi secara Genetik (GMO) yang sifatnya baru, stabil dan berisi pembawaan biologi akan diganti apabila memenuhi 3 kondisi di bawah ini:
    - a. Klaim timbul sebagai akibat dari kecerobohan dalam penggunaan, aplikasi dan distribusi atau pencampuran GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO dari maksud yang telah disetujui sebelumnya dan
    - b. Sifat atau karakteristik dari GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO tunduk sepenuhnya kepada peraturan, persyaratan dan persetujuan hukum yang resmi dan

c. The Insured has taken all possible action to ensure that any relevant required declarations, labelling criteria, demarcation provisions and conditions concerning the separation of materials or threshold limits have been demonstrably complied with at each stage of dealing with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

#### **Exclusion**

Except as set out in this clause, all coverage for claims in connection, or from dealing, with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component is expressly excluded.

In particular, but not limited to, there shall be no coverage for claims arising from unintended, non agreed or improper pollination by, distribution of or blending with a GMO, a GMO product or product part with a GMO component.

#### **Definition**

For the purposes of the insurance provided with this endorsement and of the exclusion expressed therein the term Genetically Modified Organisms (GMOs) shall mean and include:

a. Organism or micro-organisms or cells, or the organisms or micro-organisms, cells or cell organelles, from which they have been derived, which have been subject to a genetic engineering process which resulted in their genetic change

and shall also mean and include

b. Every biological or molecular unit with self replication potential, or biological or molecular unit with self replication potential from which they have been derived, which has been subject to a genetic engineering process which resulted in its genetic change.

In the event that the definition of GMO under the applicable laws and/or official regulations relating to genetic engineering or modification in any State, territory or jurisdiction in which a claim is made is wider than the foregoing then such wider definition shall be incorporated into this definition in addition to the foregoing.

#### **12. Transmissible Spongiform Encephalopathy**

Any claims, losses, costs or expenses arising directly or indirectly out of transmissible spongiform encephalopathy (TSE) including but not limited to bovine spongiform encephalopathy (BSE) or new variant Creutzfeldt-Jakob disease (vCJD). This exclusion applies regardless of any other contributing or aggravating cause or event that contributes concurrently or in any sequence to the loss, damage, cost or expense.

c. Tertanggung telah mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap deklarasi yang relevan, kriteria label, pembatasan provisi dan kondisi yang menyangkut pemisahan material atau batas ambang telah ditaati pada setiap tingkatan dalam hal yang berhubungan dengan GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO.

#### **Pengecualian**

Kecuali seperti ditetapkan pada klausula ini, semua penutupan atas klaim, atau perjanjian yang berhubungan dengan GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO dikecualikan. Khususnya, tapi tidak terbatas pada, penggantian atas klaim distribusi atau pencampuran yang tidak direncanakan, tidak disetujui atau penyerbukan yang tidak tepat dari GMO, produk GMO atau bagian produk dengan komponen GMO, untuk hal ini tidak akan ada pembayaran atas klaim tersebut.

#### **Definisi**

Untuk tujuan penutupan asuransi yang diberikan dalam endorsemen ini serta pengecualiannya istilah GMO berarti:

a. Organisme atau mikro organisme atau sel, atau organisme-organisme atau mikro organisme-mikro organisme, sel-sel atau sel organel darimana mereka berasal, di mana setelah melalui proses teknik genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

dan juga berarti dan termasuk

b. Setiap unit biologi atau molekul dengan potensi pembelahan diri, atau unit biologi dan molekul dengan potensi pembelahan diri darimana mereka berasal yang telah melalui proses rekayasa genetik telah menghasilkan perubahan genetik.

Dalam hal definisi GMO di bawah hukum dan/atau peraturan resmi yang berlaku yang berhubungan dengan modifikasi atau rekayasa genetik di suatu negara bagian, wilayah atau yuridiksi manapun di mana suatu klaim yang diajukan lebih luas daripada yang berlaku sebelumnya, maka definisi yang lebih luas tersebut akan dimasukkan sebagai tambahan atas definisi yang sudah ada.

#### **12. "Transmissible Spongiform Encephalopathy"**

Semua klaim, kerugian, ongkos atau biaya yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari "transmissible spongiform encephalopathy" (TSE) termasuk tapi tidak terbatas pada "bovine spongiform encephalopathy" (BSE) atau penyakit yang baru dan berbeda dari "Creutzfeldt-Jacob" (vCJD). Pengecualian ini berlaku apapun penyebab atau pencetus atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, ongkos atau biaya.

**General Conditions (applicable to all sections)**

**You** must comply with the following conditions to have the full protection of **Your** Policy. Our liability shall be conditional on **Your** observance of the terms of this Policy.

**1. Interpretation**

This Policy, Certificate and the Schedule shall be read together and any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy, Certificate or Schedule shall bear such meaning wherever it may appear.

**2. Reasonable Care**

You shall act in a prudent manner and exercise reasonable care for the safety and supervision of your property as if uninsured and to prevent loss, damage, Accident, Injury or illness.

**3. Misrepresentation**

This policy shall be voidable in the event of misrepresentation, misdescription or non-disclosure or concealment of any material fact;

**4. Fraud**

If you, or anyone acting for you, make a claim under the policy knowing the claim to be false or fraudulently inflated, we will not pay the claim and all cover under the Policy will be forfeited

**5. Payment of Premiums**

Coverage and claims are valid only subject to the successful collection of premium by us and your compliance of the terms and conditions contained herein. We reserve the right to refuse any coverage and/or reject any claims resulting from non-payment of premium.

**6. Premium Refund**

No refund is allowed once the Certificate of Insurance is issued (applicable to Single Trip only).

**7. Payment of Benefits**

All benefits payable under this Policy shall be paid to you concerned, and, in the event of your death, to your legal representative. Such payment shall be a full and final discharge to us

**8. Currency**

a. In case of payment and/or claim of insurance policies in foreign currency are made in Indonesian Rupiah, such payment shall use the

**Ketentuan Umum Polis (Berlaku untuk semua Bagian)**

Untuk mendapatkan perlindungan penuh berdasarkan Polis anda, anda harus mematuhi Ketentuan di bawah ini. Tanggungjawab kami akan tergantung dari ketaatan anda terhadap ketentuan Polis ini.

**1. Penafsiran**

Polis, Sertifikat dan Ikhtisar harus dibaca bersamaan sebagai satu kesatuan perjanjian, Setiap kata atau ungkapan yang mempunyai makna tertentu yang tertera di suatu bagian pada Polis, Sertifikat dan Ikhtisar akan mempunyai makna yang sama, apabila ditemukan di bagian manapun.

**2. Tindakan Hati-hati**

Anda wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian untuk keselamatan dan pengawasan terhadap barang anda seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya Kehilangan, Kerusakan, Kecelakaan, Cidera atau Penyakit.

**3. Pernyataan Tidak Benar**

Polis ini akan menjadi batal apabila terjadi pernyataan yang salah, keterangan yang salah atau ketidak terbuka atau sengaja menutup-tutupi suatu keadaan material

**4. Penipuan**

Apabila anda atau siapapun yang bertindak mewakili anda melakukan klaim berdasarkan Polis dan mengetahui bahwa klaim tersebut palsu atau merupakan penipuan, kami tidak akan membayar klaim dan seluruh Penutupan Pertanggungungan berdasarkan Polis ini akan berakhir.

**5. Pembayaran Premi**

Pertanggungungan dan klaim hanya sah bila kami berhasil menagihkan premi dan kepatuhan anda terhadap syarat dan ketentuan yang tertera disini. Kami berhak untuk menolak pertanggungungan atau klaim karena adanya premi yang tidak dibayar.

**6. Pengembalian Premi**

Apabila Sertifikat telah diterbitkan maka tidak ada pengembalian premi yang diperbolehkan (berlaku hanya untuk Perjalanan Tunggal).

**7. Pembayaran Manfaat**

Semua manfaat yang dibayarkan berdasarkan Polis ini akan dibayarkan kepada anda dan dalam hal kematian anda kepada ahli waris anda yang sah. Pembayaran tersebut akan membebaskan kami sepenuhnya dan seluruhnya dari tanggung jawab kami.

**8. Mata Uang**

a. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari polis asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang Rupiah,

exchange rate equivalent to the middle rate published by Bank Indonesia at the time of payment.

- b. The equivalent rate as forth in paragraph a. shall result in an amount of foreign currency that should be received by Insurer of such payment if the payment has been made in the said foreign currency.

**9. Grace Period**

Premium shall be paid in full before the effective date of the policy. Grace period for payment of premium is inapplicable to this insurance policy.

**10. Premium Payment after Grace Period**

Due to absence of grace period of premium payment in this Policy, in the event the premium has not been paid in full prior to the effective date of the Policy, this Insurer is not liable whatsoever to the Insured.

**11. Cancellation of Coverage**

- a. Cancellation of coverage as a result of:
- the expiry of the Policy;
  - an immediate written request from the Insured Person or the Insurer to the other party;
  - the discovery of fraud, misleading or bad faith conducted by or from the Insured Person prior to the issue of the Policy; and
  - any provision of this Policy becomes null and void because it violates the regulations in Indonesia of which is declared during the validity of this Policy.
- b. In the event the Policy cancellation, refund of premium will be made by the Insurer proportionally after deduction(s) of commission(s) fee(s) paid by the Insurer to any third party subject to no claim has been or will be submitted by the Insured Person before or after the Policy cancellation date.

**12. Claims**

If any Injury, Accident, loss or damage happens **You** must:

- a. inform the police or the relevant authorities immediately at the place of loss if property is lost, stolen or malicious damage is suspected.
- b. take all reasonable steps to recover missing property.
- c. give written notification to us within 30 working days upon completion of the journey.

pembayaran tersebut harus menggunakan kurs tengah yang ekivalen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada saat pembayaran.

- b. Kurs yang ekivalen sebagaimana dimaksud dalam ayat a. harus menghasilkan sejumlah uang asing yang seharusnya diterima oleh Penanggung atas pembayaran tersebut apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing yang dimaksud.

**9. Tenggang Waktu**

Premi harus dibayar secara penuh sebelum tanggal berlaku Polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi.

**10. Pembayaran Premi Lewat dari Tenggang Waktu**

Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran premi, sehingga bilamana premi tidak dibayarkan secara penuh sebelum tanggal berlakunya Polis, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban berupa apapun kepada Tertanggung.

**11. Penghentian Pertanggungan**

- a. Penghentian Polis ini karena:
- berakhirnya masa berlaku Polis;
  - atas kehendak Tertanggung atau Penanggung dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sesegera mungkin kepada pihak lainnya;
  - terdapatnya unsur-unsur penipuan, penyesatan atau itikad tidak baik yang dilakukan atau dimiliki oleh Tertanggung sebelum diterbitkannya Polis ini; dan
  - ketentuan-ketentuan dalam Polis ini menjadi tidak berlaku karena melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diundangkan pada saat Polis ini berlaku.
- b. Jika terjadi pembatalan Polis maka pengembalian premi akan dilakukan oleh Penanggung secara proporsional setelah dikurangi oleh komisi-komisi atau biaya yang dibayarkan oleh Penanggung kepada pihak ketiga bilamana tidak ada tuntutan klaim yang telah atau akan diajukan oleh Tertanggung kepada Penanggung sebelum atau sesudah tanggal pembatalan Polis.

**12. Klaim**

Apabila Kecelakaan, Cidera atau kerugian terjadi, anda harus:

- a. Segera memberitahukan polisi atau otoritas yang berwenang di tempat kehilangan, apabila suatu barang hilang, dicuri, atau dicurigai akibat kejahatan.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan kembali barang yang hilang.
- c. Memberitahukan kami secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.

You must also:

- a. send to us immediately any writ, summons, letters or other documents in connection with the claim.
- b. at your expense, or at the expense of any person representing you, provide us with certificates, information and other documents (including where necessary translation) as we may reasonably require.
- c. send written details of your claim to us within 30 working days upon completion of the journey.
- d. execute or do any deeds and things and render such co-operation and assistance as we reasonably require.

**You must not:**

- a. admit or deny any claim made by someone else against you or make any agreement with him or her.

**We shall be entitled to:**

- a. request an examination by a medical referee appointed by us for a non-fatal injury.
- b. negotiate, settle or defend any such claim in your name and on your behalf.
- c. use any legal right of recovery you have.
- d. request an autopsy and/or post-mortem examination in the event of death.
- e. at our option, choose to make payment, reinstate or repair the lost or damaged property.

**Our liability is limited solely to the payment of the benefits you are entitled to under this policy. No liability is assumed by us, for the availability, quality or results of any medical treatment or other service, or your failure to obtain any treatment or service covered by the terms of this policy.**

### **13. Other Insurances**

If you have or should have any other insurance providing cover for the same loss, damage or liability, we shall not be liable to pay except for any excess beyond the amount which would have been payable under the Policy or Policies had this insurance not been effected. (Not applicable to Section 1 and 2).

### **14. Governing Law and Jurisdiction**

This policy shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of Indonesia and subject to the exclusive jurisdiction of Indonesia courts.

### **15. Memorandum On Dispute Clause**

Anda juga harus:

- a. Segera mengirimkan kepada kami setiap surat peringatan atau panggilan atau dokumen lainnya berkaitan dengan klaim.
- b. Atas biaya anda sendiri atau atas biaya orang lain yang mewakili anda, memberikan kepada kami seluruh laporan, sertifikat, keterangan dan dokumen lain (termasuk apabila diperlukan terjemahannya) yang menurut perkiraan wajar kami perlukan.
- c. Kirimkan rincian kami dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah selesainya Perjalanan.
- d. Melaksanakan atau melakukan segala sesuatu dan memberikan bekerja sama dan bantuan yang kami perlukan.

**Anda tidak dapat:**

- a. Mengakui atau menolak klaim yang dilakukan oleh pihak lain terhadap anda atau membuat perjanjian dengannya.

**Kami berhak untuk:**

- a. Meminta pemeriksaan oleh medis penengah yang kami tunjuk untuk Cidera yang tidak serius.
- b. Menegosiasikan, menyelesaikan atau memberikan perlawanan terhadap klaim tersebut atas nama atau untuk kepentingan anda.
- c. Menggunakan setiap upaya hukum yang anda miliki untuk mendapatkan pengembalian.
- d. Meminta otopsi dan/atau pemeriksaan setelah kematian dalam hal terjadi kematian.
- e. Atas pilihan kami, memilih untuk melakukan pembayaran, mengembalikan kepada keadaan semula atau memperbaiki kehilangan atau kerusakan pada barang

Tanggung jawab **Kami** terbatas semata-mata pada pembayaran manfaat yang merupakan hak anda berdasarkan Polis ini. Kami tidak bertanggungjawab untuk ketersediaan, kualitas atau hasil dari pengobatan atau layanan lainnya atau kegagalan anda untuk mendapatkan perawatan atau layanan yang ditanggung oleh ketentuan dalam Polis ini.

### **13. Asuransi Lain**

Apabila anda memiliki atau seharusnya memiliki asuransi lain yang memberikan pertanggungan untuk Kehilangan, kerugian atau tanggung jawab yang sama, kami hanya wajib membayar kelebihan jumlah dari apa yang seharusnya dibayar oleh polis tersebut jika pertanggungan ini tidak ditutup. (Tidak berlaku untuk Bagian 1 dan 2).

### **14. Hukum Yang Berlaku**

Polis ini diatur oleh dan diartikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan tunduk kepada ketentuan yurisdiksi pengadilan Indonesia..

### **15. Penyelesaian Sengketa**



In the event of any dispute arising between Insurer and You in respect of the implementation and/or interpretation of this Policy, the dispute shall be settled amicably within 60 (sixty) days since the dispute arises.

The dispute arises since You or Insurer has expressed in writing Your or Insurer's disagreement on the subject matter of the dispute. If the dispute could not be settled, Insurer shall give the option to You to elect either one of the following dispute clauses to settle the dispute and such choice could not be revoked. You must notify Your choice in written to Insurer by registered letter, telegrams, telex, facsimile, E-mail or by courier.

#### **Settlement of Dispute (Arbitration) Clause**

It is hereby noted and agreed that You and Insurer shall settle the dispute through Arbitration Ad Hoc as follows:

- a. The Arbitration Ad Hoc consists of three arbitrators. You and Insurer each shall appoint an arbitrator within 30 (thirty) days from the date of receipt of the written notification, then the two arbitrators shall appoint the third arbitrator within 14 (fourteen) days from the date of appointment of the second arbitrator. The third arbitrator shall act as umpire of the Arbitration Ad Hoc.
- b. Should there be any disagreement as to the appointment of arbitrator(s) and/or the two arbitrators fail to appoint the third arbitrator, then You and/or Insurer could request the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles to appoint the arbitrator(s) and/or the umpire.
- c. The arbitrators shall examine the case and make an award within 180 (one hundred and eighty) days from the date of the formation of the Arbitration Ad Hoc. The period of examination of the case could be extended upon the consent of both parties and if it is deemed necessary by the Arbitration Ad Hoc.
- d. The Arbitration award is final, binding and enforceable for both parties, You and Insurer. Should You and/or Insurer fail to comply with the arbitration award, then at the request of the other party, the award shall be executed under the order of the Chairman of the court (Ketua Pengadilan Negeri) where the defendant domiciles.
- e. Matters which are not provided and/or not sufficiently provided under this clause shall be subject to the provisions of the Act of the Republic of Indonesia Nr. 30 dated August 12,

Dalam hal terjadi perselisihan antara Penanggung dan Anda berkenaan dengan pelaksanaan dan/atau penafsiran dari polis ini, perselisihan akan diselesaikan dalam waktu enam puluh (60) hari sejak timbulnya perselisihan tersebut.

Perselisihan timbul sejak Anda atau Penanggung menyatakan secara tertulis mengenai tidak tercapainya suatu persetujuan atas suatu persoalan yang dipersengketakan. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan Penanggung akan memberi pilihan kepada Anda untuk memilih salah satu dari klausula penyelesaian untuk menyelesaikannya, dan pilihan tersebut tidak akan ditolak. Anda harus memberitahukan pilihannya kepada Perusahaan melalui surat tercatat, telegram, telex, fax, e-mail lewat kurir.

#### **Klausula Penyelesaian Perselisihan (Arbitrase)**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Anda dan Penanggung akan menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut:

- a. Badan arbitrase *Ad Hoc* terdiri dari tiga arbiter. Anda dan Penanggung masing-masing akan mengangkat seorang arbiter dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis, selanjutnya kedua arbiter akan mengangkat arbiter ketiga dalam waktu empat belas (14) hari sejak tanggal pengangkatan arbiter kedua. Arbiter ketiga akan bertindak sebagai Ketua dari Badan arbitrase *Ad Hoc* tersebut.
- b. Apabila terdapat pertentangan mengenai pengangkatan para arbiter dan atau kedua arbiter gagal mengangkat arbiter ketiga, maka Anda dan/atau Penanggung dapat meminta Ketua Pengadilan Negeri di Negara Indonesia untuk mengangkat arbiter dan/atau ketua.
- c. Para arbiter akan memeriksa kasusnya dan memberikan keputusan dalam waktu seratus delapan puluh (180) hari sejak tanggal pembentukan Badan Arbitrase *Ad-Hoc*. Masa pemeriksaan kasus dapat diperpanjang atas persetujuan dari kedua pihak dan apabila dianggap perlu oleh Badan Arbitrase *Ad-Hoc*.
- d. Keputusan Arbitrase adalah mutlak, mengikat dan harus dilaksanakan untuk kedua belah pihak, Anda dan Penanggung. Apabila Anda dan/atau Penanggung gagal melaksanakan keputusan arbitrase, maka atas permintaan dari pihak yang lain, keputusan akan dilaksanakan dibawah perintah Ketua Pengadilan Negeri di negara Indonesia.
- e. Hal-hal yang tidak tercakup dan/atau tidak cukup diatur dalam klausula ini akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tertanggal 12

1999 regarding the Arbitration and Alternative Dispute resolution.

**Settlement of Dispute (Court of Law) Clause**

It is hereby noted and agreed that You and Insurer shall settle the dispute through District Court of in Indonesia.

If we admit liability for a claim but there is a dispute as to the amount to be paid, the dispute will be referred to an arbitrator as per "Settlement of Dispute (Arbitration) Clause" above. The arbitrator will be appointed jointly by you and us in accordance with the law at the time. You may not take legal action against us over the dispute before the arbitrator has reached a decision.

**16. Clerical Error**

A clerical error by Insurer shall not invalidate insurance otherwise validly in force, nor continue insurance otherwise not validly in force.

**Applicable to Annual Plan**

**17. Addition of Insured Person**

No person added to any group in the Policy Schedule shall be covered by this Policy unless such person is specifically named as an Insured Person and evidenced by a written endorsement to this Policy. Additional premium will be charged on a pro-rata basis for each additional Insured Person included under this Policy after the commencement of the period of insurance or at the time of renewal of this Policy.

**18. Annual Family Plan**

This Policy extends to cover:

- a. the Main Applicant travelling alone,
- b. the Main Applicant travelling with the Insured Spouse to the same destination during the same period,
- c. any one Insured Adult travelling with the Insured child/children to the same destination during the same period.

If two or more Insured Persons declared in the Family Plan travel to different destinations during the same period, the coverage shall automatically be deemed to be a cover for the Trip of the Main Applicant only.

**19. Renewal**

Before renewal of this Policy, you must give notice to us of any Sickness or physical defect or infirmity

Agustus, 1999 tentang Arbitrase dan Keputusan Perselisihan Alternatif.

**Klausula Penyelesaian Perselisihan (Pengadilan Negeri)**

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa Tertanggung dan Penanggung akan menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri di Indonesia.

Bila kami mengakui tanggung jawab kami terhadap suatu klaim tetapi terjadi perselisihan tentang jumlah yang harus dibayar, perselisihan akan dibawa kepada arbitrator sesuai "Klausula Penyelesaian Perselisihan (Arbitrase)" di atas. Arbitrator tersebut akan ditunjuk bersama oleh anda dan kami sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Anda tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap kami berkenaan dengan perselisihan itu sebelum arbitrator mengambil keputusan.

**16. Kesalahan Administrasi**

Suatu kesalahan administrasi oleh Penanggung tidak membatalkan pertanggungan yang berlaku secara sah, atau melanjutkan pertanggungan yang tidak berlaku secara sah.

**Berlaku Untuk Program Setahun**

**17. Tambahan Tertanggung Perorangan**

Pihak yang akan ditambahkan pada setiap kelompok dalam Ikhtisar Polis hanya ditanggung bila nama pihak tersebut secara tegas dinyatakan sebagai Tertanggung Perorangan dan dibuktikan dengan Endorsemen tertulis terhadap Polis ini. Tambahan premi akan ditagihkan secara pro rata untuk setiap penambahan Tertanggung Perorangan dalam Polis ini setelah tanggal berlakunya Jangka Waktu Pertanggungan atau pada saat perpanjangan Polis ini.

**18. Program Keluarga Setahun**

Polis ini memberikan pertanggungan pada:

- a. Pemohon Utama yang melakukan perjalanan sendirian.
- b. Pemohon Utama yang melakukan perjalanan dengan Pasangan Nikah yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam jangka waktu yang sama.
- c. Seorang Tertanggung Dewasa melakukan perjalanan dengan Anak/Anak-anak yang ditanggung ke tujuan yang sama dan dalam jangka waktu yang sama.

Apabila dua atau lebih Tertanggung Perorangan yang tertera dalam Program Keluarga melakukan perjalanan ke tujuan yang berbeda dalam jangka waktu yang sama, pertanggungan akan secara otomatis dianggap hanya berlaku untuk Perjalanan dari Pemohon Utama.

**19. Perpanjangan**

Sebelum perpanjangan dari Polis ini, anda harus memberitahukan kepada kami tentang Penyakit atau kelainan atau sakit fisik yang telah anda ketahui

of which you have become aware of during the preceding Period of Insurance.

**20. Cancellation**

We may cancel the Policy by sending you seven (7) days notice by registered letter to your last known address. We will return any proportionate part of the premium due to you provided no claims have been made.

You may also cancel the Policy at any time by sending seven (7) days written notice to us. We will retain the customary short period rate for the time the Policy has been in force, subject to our standard minimum premium.

**Cancellation Percent of Policy Annual Premium Refundable**

Within 2 months	60%
After 2 months but within 3 months	50%
After 3 months but within 4 months	40%
After 4 months but within 5 months	30%
After 5 months but within 6 months	25%
After 6 months	No refund

Provided always that no claim has arisen prior to the cancellation of this Policy.

selama Jangka Waktu Pertanggungjawaban sebelumnya.

**20. Pembatalan**

Kami berhak untuk membatalkan Polis dengan memberikan pemberitahuan tertulis dengan surat tercatat 7 (tujuh) hari sebelumnya ke alamat anda yang terakhir kami ketahui. Kami akan mengembalikan premi anda secara pro-rata dengan ketentuan tidak ada suatu klaimpun yang telah diajukan.

Anda juga berhak membatalkan Polis ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada kami 7 (tujuh) hari sebelumnya. Kami akan menahan suku premi jangka pendek yang biasanya berlaku untuk jangka waktu dimana Polistelah berlaku, dengan standar minimum premium Kami.

**Pembatalan Polis Persentase Premi Setahun Yang Dibayar Kembali**

Dalam 2 bulan	60%
Setelah 2 bulan tetapi dalam 3 bulan	50%
Setelah 3 bulan tetapi dalam 4 bulan	40%
Setelah 4 bulan tetapi dalam 5 bulan	30%
Setelah 5 bulan tetapi dalam 6 bulan	25%
Setelah 6 bulan	Tidak Ada Pengembalian

Dengan ketentuan tidak ada suatu klaimpun yang telah diajukan sebelum pembatalan Polis ini.

**Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.**